BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpanan *Wadī'ah* Berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada awalnya terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu pihak BMT memikirkan bagaimana caranya agar BMT ini memiliki simpanan yang bertahan dan ada jangka waktunya. Karena sejak berdirinya BMT pada tahun 2012 sampai tahun 2016, perputaran dana untuk pengembangan dirasa kurang memadai. Maka dari itu pihak BMT memunculkan produk simpanan *wadī'ah* berjangka yang memberikan bonus diawal dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun jangka waktu pada praktik simpanan *wadī'ah* berjangka ini adalah 12,24,36 bulan.
2. Pandangan Islam mengenai simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo yang memberikan bonus diawal akad yang telah dianalisis adalah tidak dibenarkan. Menurut penulis bahwasanya praktik simpanan *wadī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjangka yang memberikan bonus diawal ini cenderung ke dalam riba. Karena memberikan tambahan tanpa adanya unsur penyeimbang. Adapun praktik tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dilaksanakan berdasarkan prinsip *syariah*, yaitu BMT memberikan bonus secara sukarela atau tidak ditentukan sebelumnya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis pribadi maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan apa yang penulis teliti secara mendalam, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi pihak BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun agar tidak memperlakukan simpanan *wadī'ah* berjangka sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan, karena *wadī'ah* hanyalah sebuah titipan bukan dana yang bisa diinvestasikan, dan bonus yang diberikan tidak boleh ditentukan di awal akad, karena hal itu adalah perbuatan haram, mengingat didalamnya mengandung unsur riba (tambahan) yang dilarang dalam syariat Islam. Selain itu dilarangnya pemberian bonus diawal akad adalah untuk pembeda antara produk lembaga keuangan *syariah* dengan produk lembaga keuangan konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penulis juga ingin menyarankan kepada anggota supaya tidak menerima bonus dari praktik simpanan *wadī'ah* berjangka tersebut, karena dana itu termasuk dana yang *syubhat* atau tidak diketahui kehalalan dan keharamannya. Akan tetapi jika bonus yang diberikan BMT tidak ditentukan di awal akad atau menurut keikhlasan dari BMT, maka bonus tersebut boleh di ambil oleh para anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id